



ARTICLE

Resiko *Miscarriage of Justice*: Inkompatibilitas Peradilan Umum dalam Mengadili Prajurit Tentara Nasional Indonesia

*The Risk of a Miscarriage of Justice: The Incompatibility of the General Court
System in Adjudicating Indonesian National Armed Forces Personnel*

Alif Anandika Putra¹, Abdul Kahar Maranjaya², Diya Ul Akmal³, Abdilla Alfath⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

⁴Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

* Corresponding author: dosen03490@unpam.ac.id

ABSTRAK

Wacana reformasi peradilan militer di Indonesia sering kali terjebak dalam dikotomi antara tuntutan supremasi sipil dan kebutuhan spesialisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko *miscarriage of justice* (kegagalan keadilan) yang muncul akibat inkompatibilitas peradilan umum dalam mengadili prajurit TNI. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa hakim pada peradilan umum tidak memiliki instrumen kognitif untuk memahami doktrin *military necessity* dan *Rules of Engagement* (RoE). Hal ini berpotensi melahirkan kriminalisasi terhadap prajurit yang menjalankan perintah jabatan serta mengancam stabilitas strategi pertahanan negara karena sifat persidangan sipil yang terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan militer harus tetap eksis sebagai *specialist court* yang mandiri di bawah Mahkamah Agung guna menjaga asas *unity of command* dan kepastian hukum dalam ekosistem militer yang bersifat *unique society*. Sebagai simpulan, penguatan integritas pertahanan tidak dilakukan dengan unifikasi peradilan, melainkan melalui modernisasi peradilan militer agar tetap akuntabel tanpa kehilangan jati diri spesialisasinya.

Kata Kunci: Peradilan Militer, Inkompatibilitas Peradilan, *Military Nececssity*, *Rules of Engagement*, *Unity of Command*

ABSTRACT

The discourse on military judicial reform in Indonesia is often trapped in a dichotomy between the demands for civilian supremacy and the need for legal specialization. This research aims to analyze the risk of miscarriage of justice arising from the incompatibility of general courts in adjudicating TNI (Indonesian National Armed Forces) personnel. Using a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study finds that judges in general courts lack the cognitive instruments to comprehend the doctrines of military necessity and Rules of Engagement (RoE). This incompatibility potentially leads to the criminalization of soldiers performing lawful superior orders and threatens the stability of national defense strategies due to the open nature of civilian trials. The results indicate that the military court must remain a primary, independent specialist court under the Supreme Court to maintain the principle of unity of command and legal certainty within the military ecosystem as a unique society. In conclusion, strengthening defense integrity should not be achieved through judicial unification, but rather through the modernization of military courts to ensure accountability without losing their specialized identity.

Keywords: Military Justice, Judicial Incompatibility, Military Necessity, Rules of Engagement, Unity of Command

HOW TO CITE:

Putra, A. A., Maranjaya, A. K., Akmal, D. U., & Alfath, A. (2026). "Resiko Miscarriage of Justice: Inkompabilitas Peradilan Umum dalam Mengadili Prajurit Tentara Nasional Indonesia". *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*. 9(1): 76-86. DOI: 10.32493/rjih.v9i1.60625

Pendahuluan

Wacana reformasi peradilan militer di Indonesia pasca orde baru sangat berkaitan dengan tuntutan penguatan supremasi sipil dan prinsip *equality before the law* (Della et al., 2025; Helmi, 2013). Sesuai dengan konsep *equality before the law* yang ditawarkan oleh Immanuel Kant, menegaskan bahwa "*setiap orang sama kedudukannya di depan hukum tidak memandang apakah layak diperlawankan antara yang kuat maupun yang lemah*" (Helmi, 2013). Hubungan antara kekuasaan sipil dan militer dalam sistem demokratis konstitusional menurut J Maes, "*senantiasa menjadi medan tarik-menarik antara prinsip supremasi sipil dan kecenderungan militer untuk mempertahankan pengaruh politiknya*" (Risky & Kartikasaari, 2025).

Secara konstitusional, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk peradilan militer. Desakan untuk melakukan unifikasi peradilan melalui amandemen Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU No. 34/2004) yang menghendaki prajurit tunduk pada peradilan umum dalam hal tindak pidana

umum terus menguat. Narasi yang berkembang di ruang publik sering kali memposisikan peradilan militer sebagai wadah impunitas yang menghambat penegakan hak asasi manusia.

Arus utama pemikiran tersebut cenderung mengabaikan aspek teknis-yuridis mengenai karakteristik unik militer sebagai *unique society*. Militer bukanlah organisasi sipil biasa; ia adalah instrumen negara yang bekerja berdasarkan asas kesatuan komando (*unity of command*) dan disiplin yang bersifat absolut. Militer menganut sistem pertanggungjawaban tunggal (*unity of command*) yang berada pada “komandan pemegang komando, yang dilaksanakan secara hierarki mengikuti rantai komando. Setiap komandan bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang terjadi dilingkungan kesatuan dibawah komandonya termasuk tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas yang secara keseluruhan disebut tanggungjawab komando” (Khair & Wahyuni, 2023).

Memaksakan prajurit TNI untuk diadili di peradilan umum tanpa mempertimbangkan doktrin *military necessity* berpotensi melahirkan kegagalan keadilan (*miscarriage of justice*). Hukum ini lahir dengan pertimbangan-pertimbangan nilai kemanusiaan yang dikarenakan oleh trauma paksa perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Dalam hukum humaniter, kepentingan militer adalah kepentingan yang dijunjung tinggi oleh negara dalam urusan militer (Wicaksono et al., 2025). Hal tersebut diatur dalam asas yang dianut oleh oknum hukum humaniter yaitu asas kepentingan militer (*Military Necessity*). Asas ini mengandung arti bahwa suatu pihak yang bersengketa (*Belligerent*) mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer, namun sekaligus tidak melanggar aturan hukum humaniter (Kusumawardana et al., 2025).

Hakim pada peradilan umum tidak memiliki instrumen kognitif dan pemahaman sosiologis terhadap hukum pidana militer serta situasi-situasi darurat dalam tugas operasi pertahanan negara. Hal tersebut menjadi kekhawatiran adanya resiko kegagalan keadilan karena Hakim sipil akan menilai kesalahan berdasarkan alat bukti formil, tanpa memperhatikan konsep *Rules of Engagement* (RoE) atau aturan pelibatan kekuatan dalam militer. Dalam Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/1537/XII/2023, tanggal 27 Desember 2023 tentang Aturan Pelibatan/*Rules of Engagement* disebutkan bahwa Aturan Pelibatan/RoE adalah aturan yang dikeluarkan oleh pejabat militer yang berwenang tentang hal-hal yang diperbolehkan atau hal-hal yang dilarang dalam penggunaan kekuatan untuk menghadapi suatu ancaman serta tindakan-tindakan untuk melakukan bela diri.

Terdapat problem fundamental mengenai inkompatibilitas peradilan umum jika dipaksakan mengadili subjek hukum militer. Pertama, adanya disparitas pemahaman mengenai

delik militer yang bersifat spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), seperti insubordinasi atau desersi, yang bagi hakim sipil mungkin dinilai secara awam tanpa melihat urgensi stabilitas satuan. Kedua, risiko terganggunya rahasia militer dan strategi pertahanan negara dalam persidangan yang bersifat terbuka dan diatur oleh prosedur hukum acara pidana umum yang kaku. Ketidaksesuaian kompetensi ini pada akhirnya tidak hanya merugikan prajurit sebagai pencari keadilan, tetapi juga mengancam integritas institusi pertahanan itu sendiri.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada urgensi pengalihan kompetensi peradilan militer ke peradilan umum demi transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, penelitian ini menawarkan sudut pandang berbeda dengan menitikberatkan pada resiko ketidakpastian hukum dan kegagalan keadilan yang muncul akibat inkompatibilitas sistemik. Kebaruan (*novelty*) dalam artikel ini terletak pada analisis kritis terhadap risiko *miscarriage of justice* yang selama ini luput dari diskursus reformasi peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji mengapa peradilan militer harus tetap eksis sebagai sistem mandiri demi menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan efektivitas pertahanan negara.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative (*legal research*), yang menitik beratkan pada analisis terhadap kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan eksistensi peradilan militer (Soekanto & Mamuji, 2013: 33-37). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah Sinta, dan putusan pengadilan), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis (Ali, 2011: 105). Teknik analisis dilakukan dengan metode deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum (teori negara hukum dan supremasi sipil) menuju pernyataan yang bersifat khusus (urgensi spesialisasi peradilan militer).

Hasil dan Pembahasan

A. Inkompabilitas Kognitif Hakim Sipil Terhadap Doktrin *Military Necessity* dan *Rule of Engagement* (RoE)

Diskursus mengenai masa depan peradilan militer di Indonesia sering kali terjebak dalam dikotomi antara tuntutan penguatan supremasi sipil dan kebutuhan spesialisasi hukum. Supremasi sipil adalah: *“prinsip fundamental dalam sistem demokrasi yang menempatkan kekuasaan politik di tangan pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis. Dalam kerangka ini, militer berfungsi sebagai alat pertahanan negara, sepenuhnya tunduk pada kebijakan dan kontrol sipil”* (Fathullah et al., 2026). Secara teoretis, upaya menarik prajurit TNI ke peradilan umum dipandang sebagai langkah progresif dalam bingkai demokrasi. Secara praktis-yuridis, terdapat inkompatibilitas sistemik yang mengancam efektivitas penegakan hukum dan integritas pertahanan negara.

Salah satu kekhususan hukum (*lex specialis*) dalam perkara militer, adalah peran komandan atau atasan dari anggota militer yang berperkara itu sendiri, dan tanpa menghilangkan fungsi dari polisi militer dan oditur militer sebagai penegak hukum (Lubis, 2021). Dimana menurut Ishar: *“hal tersebut merupakan ciri-ciri tata kehidupan Angkatan Bersenjata yang mencerminkan subtansi keseimbangan anatar asas kesatuan komando, dan kesatuan penuntutan”*. Problem fundamental tersebut berakar pada aspek inkompatibilitas kognitif hakim sipil, yang bukan sekadar masalah administratif, melainkan adanya kekhawatiran ketidakcakapan sistemik untuk menginternalisasi doktrin hukum materiil militer yang bersifat unik/*sui generis*.

B. Ancaman Terhadap Asas *Unity of Command* dan Stabilitas Strategi Pertahanan Negara

Pada sistem kekuasaan kehakiman, hakim dituntut tidak hanya memahami teks Undang-Undang (hukum materiil), tetapi juga memahami sosiologi hukum dan lingkungan tempat subjek hukum tersebut berada (Busthami, 2018). Terdapat jurang penafsiran yang tajam mengenai delik-delik militer murni (*pure military offences*) sebagaimana diatur dalam KUHPM. Delik seperti insubordinasi atau desersi memiliki *ratio legis* yang berbeda dengan delik pidana umum. Bagi hakim sipil yang terbiasa dengan parameter kebebasan individu, tindakan pembangkangan seorang prajurit mungkin dipandang melalui lensa hak asasi manusia atau kebebasan berpendapat.

Pada ekosistem militer, tindakan tersebut adalah ancaman terhadap fatalitas organisasi dan keselamatan negara. Kegagalan hakim sipil dalam membedakan antara hak sipil dan kewajiban dinas militer akan melahirkan putusan yang anomali, yang dalam jangka panjang mendegradasi disiplin tempur dan melahirkan ketidakpastian hukum bagi prajurit itu sendiri. Ketidakpastian hukum dapat timbul dari ambigunya penggunaan bahasa dalam suatu aturan hukum. Aturan hukum yang tidak pasti dapat memunculkan keraguan dalam benak individu atau pun kelompok dalam masyarakat mengenai makna sebenarnya dan cakupan ruang lingkup yang tepat dari aturan hukum tersebut.

Aturan hukum yang ambigu menciptakan hambatan bagi subjek hukum dalam hal ini prajurit TNI, dalam memahami arti dan dampak hukum dari aturan tersebut, yang pada akhirnya membingungkan mereka dalam menjalankan dan menerapkan kewajiban hukumnya (Selara et al., 2025). Hal tersebut berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri, menurut Capitant: *"hukum bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat dan menetapkan apa yang boleh dan dapat dilakukan dengan menjunjung nilai keadilan"* (Subekti & Tjitrosoedibio, 2005: 50). Pada konteks praktis, aturan hukum yang pasti sangat penting bagi Hakim karena mereka berperan langsung dalam proses penegakan hukum

Lebih lanjut, muncul dilema besar dalam menerapkan doktrin *military necessity* atau kepentingan militer. Prinsip kepentingan militer menekankan pihak yang bersengketa dibenarkan untuk menggunakan kekerasan menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang (Rubiyanto, 2016). Termasuk dalam prinsip ini adalah prinsip proporsionalitas dan prinsip pembatasan untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer. Doktrin ini membolehkan tindakan-tindakan tertentu yang dalam keadaan sipil dianggap ilegal, namun menjadi sah secara hukum militer demi mencapai tujuan taktis operasional atau keselamatan satuan.

Hakim sipil sering kali terjebak pada pendekatan formalistik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kaku, tanpa memiliki instrumen kognitif untuk menilai *Rules of Engagement* (RoE) atau aturan pelibatan kekuatan yang melatari sebuah tindakan prajurit. Ketidaksesuaian ini akan bermuara pada risiko *miscarriage of justice* (kegagalan keadilan), di mana prajurit yang menjalankan perintah jabatan secara sah justru berisiko dikriminalisasi oleh sistem peradilan yang tidak memahami hakikat profesinya.

Kriminalisasi menurut Soerjono merupakan: *"tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana"*

(Hidayani & Mina, 2021). Efek kriminalisasi dapat membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya (Luthan, 2009). Dari penjelasan tersebut, dengan memaksakan TNI diadili di peradilan umum maka hal tersebut tidak ada ubahnya dengan kriminalisasi kepada institusi TNI atas nama supremasi sipil yang selama ini digaungkan oleh beberapa kelompok.

Selain aspek kognitif, aspek integritas pertahanan negara sangat bergantung pada asas kesatuan komando (*unity of command*). Asas kepentingan militer dalam penjatuhan hukuman baik pidana maupun disiplin adalah asas dimana hukum diterapkan tidak sekedar penegakan hukum belaka, namun ada kepentingan yang lebih besar. Penarikan subjek hukum militer ke ranah sipil berpotensi merusak otoritas komandan atas bawahan. Ada kekhawatiran ketika prajurit di tarik ke peradilan sipil akan menciptakan dualisme loyalitas dan memutus ikatan batin antara atasan dan bawahan, yang pada akhirnya dapat melemahkan moral tempur prajurit di garda terdepan.

Melawan seorang atasan merupakan perbuatan yang melanggar asas komando (*unity of command*) bagi seorang prajurit TNI (Sopacua et al., 2021). Perilaku Insubordinasi yang merugikan seorang atasan sangat tidak mencerminkan perilaku seorang prajurit yang terikat pada aturan dinas. Dari sudut pandang tata negara, TNI dibentuk sebagai alat pertahanan negara yang efektivitasnya bergantung pada kepatuhan hierarkis yang mutlak. Perilaku insubordinasi baik dalam bentuk penentangan perintah maupun tindakan yang merugikan kehormatan atasan merupakan anomali fatal yang merusak kohesi satuan dan melanggar aturan dinas yang bersifat *sui generis*.

C. Eksistensi Peradilan Militer Sebagai *Specialist Court* dalam Kerangka Konstitusionalitas

Pada peradilan militer, proses hukum berjalan beriringan dengan pemulihan disiplin satuan, sedangkan peradilan umum yang bersifat sangat terbuka (*open to public*) berisiko menyingkap rahasia strategi militer, spesifikasi alutsista, dan detail operasi intelijen yang seharusnya dilindungi demi keamanan nasional. Jika setiap tindakan operasional di lapangan dapat dengan mudah dipidanakan oleh hakim sipil tanpa pertimbangan doktrin tempur, maka akan muncul fenomena keraguan bertindak di kalangan prajurit, yang secara langsung melemahkan daya tangkal pertahanan negara.

Kedudukan Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan manifestasi dari mandat konstitusional yang ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Hal tersebut juga terintegrasi pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”. Dengan kata lain hakim pengadilan militer memiliki independensi yang sama dengan hakim sipil dalam memutus perkara, bebas dari intervensi komando (*command influence*).

Untuk menjaga integritas, independensi, dan memastikan keputusan yang diambil tetap adil, dan bebas dari intervensi komando (*command influence*), Negara membuat Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung. Keppres tersebut menempatkan pengadilan militer dibawah Mahkamah Agung baik Secara teknis yudisial, organisatoris, dan administratif, maupun finansial.

Kekuasaan kehakiman selalu ditekankan sebagai lembaga yang terpisah dan independen dari lembaga lain (Fatharani et al., 2024; Putra & Lubis, 2021). Ada beberapa alasan untuk hal ini. Pertama, kekuasaan kehakiman harus netral dalam segala perselisihan antara penguasa dan rakyat (Fatharani et al., 2024). Oleh karena itu, lembaga peradilan harus bebas dari pengaruh cabang pemerintahan lainnya. Kedua, lembaga yudikatif merupakan kekuatan yang lemah dibandingkan dengan lembaga legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, Undang-Undang harus diperkuat, misalnya, untuk melarang intervensi di pengadilan (Triyudiana et al., 2023; Wibowo & Sunaryanto, 2026). Ketiga, pengadilan memastikan bahwa prinsip “semua kekuasaan di bawah hukum” tidak dilanggar (Fatharani et al., 2024). Keempat, untuk memastikan bahwa Undang-Undang dilaksanakan sesuai dengan keinginan rakyat, demokrasi memerlukan badan yang tidak memihak, yaitu peradilan, untuk mengawasi, menegakkan atau melindungi hukum (Rachmadika et al., 2024).

Sebagai sintesis, urgensi mempertahankan peradilan militer bukan merupakan bentuk eksklusifitas mendapatkan impunitas, melainkan wujud kepatuhan terhadap prinsip negara hukum yang terspesialisasi. Peradilan Militer harus dipandang setara dengan pengadilan khusus lainnya, seperti Peradilan Pajak atau Tipikor, yang membutuhkan keahlian teknis/kompetensi tertentu. Kompetensi sendiri merupakan: “*seperangkat pengetahuan keterampilan dan perilaku tugas yang harus dimiliki, tentu dihayati, dikuasai, dan diwujudkan*”. Kompetensi dalam Peradilan Militer sejatinya merupakan manifestasi dari *specialized rule of law*, di mana eksistensinya tidak boleh dipandang sebagai ruang impunitas, melainkan sebagai bentuk pengadilan khusus yang menuntut integrasi antara pengetahuan

hukum, keterampilan teknis, dan penghayatan perilaku tugas yang spesifik demi menjamin kepastian hukum di lingkungan militer.

Resiliensi peradilan militer sebagai *specialist court* diperlukan untuk menjamin keahlian teknis hakim dalam menilai keabsahan tindakan militer, menjaga kecepatan penyelesaian perkara demi kesiapsiagaan personel, serta memberikan kepastian hukum substantif. Oleh karena itu, penguatan integritas pertahanan negara tidak dilakukan dengan cara melebur peradilan militer ke peradilan umum, melainkan dengan memodernisasi peradilan militer agar tetap akuntabel di bawah pembinaan teknis Mahkamah Agung tanpa kehilangan jati diri spesialisasinya.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalihan wewenang mengadili prajurit TNI ke peradilan umum memicu inkompatibilitas sistemik yang berisiko melahirkan kegagalan keadilan (*miscarriage of justice*) karena hakim sipil dianggap kurang memahami doktrin *military necessity*, karakteristik unik militer sebagai *unique society*, serta aturan pelibatan kekuatan (*Rules of Engagement*). Peradilan militer merupakan manifestasi dari mandat konstitusional Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang harus dipertahankan sebagai pengadilan khusus (*specialist court*) demi menjaga asas kesatuan komando (*unity of command*), disiplin prajurit, serta kerahasiaan strategi pertahanan negara yang berisiko terganggu dalam persidangan sipil yang terbuka. Oleh karena itu, integritas pertahanan negara sebaiknya diperkuat melalui modernisasi peradilan militer di bawah pembinaan Mahkamah Agung guna menjamin kepastian hukum tanpa menghilangkan jati diri spesialisasi hukum militer itu sendiri.

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan. Pertama, kepada pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah), perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap rencana unifikasi peradilan dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI agar tidak menimbulkan inkompatibilitas sistemik yang merugikan prajurit dan mendorong harmonisasi regulasi yang mempertegas kedudukan peradilan militer sebagai *specialist court* demi menjamin kepastian hukum substantif bagi subjek hukum militer. Kedua, kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat meningkatkan program modernisasi dan digitalisasi di lingkungan peradilan militer guna memperkuat akuntabilitas dan transparansi tanpa harus menghilangkan jati diri spesialisasi hukum militernya. Selanjutnya dapat memastikan kemandirian hakim

militer dari segala bentuk intervensi komando (*command influence*) melalui penguatan pembinaan teknis yudisial yang berkelanjutan.

Ketiga, kepada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar terus menginternalisasi doktrin *Rules of Engagement* (RoE) dan *military necessity* kepada seluruh prajurit sebagai instrumen perlindungan hukum dalam menjalankan tugas operasi. Selanjutnya mempertahankan *asas unity of command* dan disiplin absolut sebagai fondasi kekuatan pertahanan negara, sembari tetap membuka diri pada pengawasan yudisial yang profesional di bawah Mahkamah Agung. Keempat, kepada akademisi dan praktisi hukum diharapkan dapat memperluas diskursus mengenai hukum militer dengan perspektif yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada supremasi sipil, tetapi juga mempertimbangkan risiko *miscarriage of justice* akibat ketidakmampuan sistem sipil memahami sosiologi militer.

Informasi Pendanaan

Tidak ada

Ucapan Terima Kasih

Tidak ada.

Referensi

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Busthami, D. (2018). Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 336. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342>
- Della, I. D. P., Novaranty Zura Dwiputri, & Irwan Triadi. (2025). Supremasi Sipil Atas Militer Pasca-2024: Membaca Resistensi Institusional dalam Politik Hukum Indonesia. *Legalita*, 7(2), 250–262. <https://doi.org/10.47637/legalita.v7i2.1947>
- Fatharani, N., -Zalmmi, F. Al, Fauzi, Z., & Anshar, D. N. (2024). Peran Dan Tantangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(2), 242–249. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.342>
- Fathullah, S. K. R., Adnyani, N. K. S., & Hadi, I. G. A. A. (2026). Dampak Revisi Undang-Undang TNI Terhadap Masyarakat: Krisis Supremasi Sipil dan Peran Militer dalam Dinamika Politik. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 7(1). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/7046>
- Helmi, M. I. (2013). Penerapan Azas “Equality Before The Law” Dalam Sistem Peradilan Militer. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2998>
- Hidayani, S., & Mina, R. F. P. (2021). Criminalization and Decriminalization Policies in the New Concept of the Criminal Code. *Al-Qanun Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 2(4), 292–305. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/19469>
- Khair, T. hidayat, & Wahyuni, S. (2023). Penerapan Tanggungjawab Komando Dalam Militer Pada Pelanggaran Berat HAM di Indonesia. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan*

- Publik*, 7(1), 96–108.
- Kusumawardana, H., Hariadi, W., & Djatmiko, A. (2025). Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Implementasi Asas Kepentingan Militer Dalam Konflik Bersenjata Untuk Melindungi Penduduk Sipil. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 27(2), 21–26. <https://doi.org/10.51921/chk.t9af1t65>
- Lubis, A. F. (2021). Penegakan Hukum Dalam Mengadili Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum. *Jurnal Media Administrasi*, 6(1), 67–77.
- Luthan, S. (2009). Asas dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 1–17. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>
- Putra, I., & Lubis, A. F. (2021). Hubungan Antara Kekuasaan Kehakiman dan Kekuasaan Pemerintahan Negara : Menuju Peradilan yang Independen dan Akuntabel. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 18(1), 64–83. <https://doi.org/10.56444/mia.v18i1.2039>
- Rachmadika, A. D., Zarkasi, A., & Syamsir, S. (2024). Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 11234–11245. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11592>
- Risky, S., & Kartikasaari, D. (2025). Supremasi Sipil Vs. Supremasi Militer: Pejabat Pembantu Presiden Non-Kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi. *Simbur Cahaya*, 32(1), 101–131. <https://doi.org/10.28946/sc.v32i1.4900>
- Rubiyanto, R. (2016). Perkembangan Hukum Humaniter dalam Konflik Militer Internasional. *Serat Acitya*, 5(2), 55–68. <https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/473>
- Selara, G., Kurniati, Y., RAS, H., Hermanto, D., & Tharsyah, Z. I. (2025). Implementasi Kode Etik Profesi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Rectum*, 7(2), 225–241. <http://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnalrectum/article/view/5769>
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sopacua, M. G., Yuliani, A. N., & Titahelu, J. A. S. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). *Jurnal Masohi*, 2(1), 23–31.
- Subekti, R., & Tjitrosoedibio. (2005). *Kamus Hukum*. PT Pradnya Paramita.
- Triyudiana, A., Solehudin, A., Fathama, A., & Aryani, N. P. (2023). Netralitas Profesi Hakim di Tengah Intervensi Politik. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(1). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/98>
- Wibowo, K. T., & Sunaryanto, H. (2026). Intervensi Kekuasaan Eksekutif Dalam Peradilan Pidana: Tantangan Terhadap Independensi Kekuasaan Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Sasana*, 12(1), 166–183. <https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4824>
- Wicaksono, A., Sagala, P., & Jaeni, A. (2025). Penerapan Asas Kepentingan Militer terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 162–168. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1143>